

**UPAYA KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN  
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi Pada Polres Tebing Tinggi)**

**OLEH**

**MUHAMMAD IQBAL POHAN**

**171803031**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 2 0**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/7/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/7/22

# UPAYA KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

(Studi pada Polres Tebing Tinggi)

## TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area



MUHAMMAD IQBAL POHAN  
NPM. 171803031

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/7/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/7/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**Judul** : Upaya Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi pada Polres Tebing Tinggi)  
**Nama** : Muhammad Iqbal Pohan  
**NPM** : 171803031

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

  
Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**

  
Dr. M. Citra Ramadhan., SH., M.H

  
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

**Teloh diuji pada Tanggal 11 Februari 2020**

---

---

**N a m a : Muhammad Iqbal Pohan**

**N P M : 171803031**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH**  
**Sekretaris : Anggreni A. Lubis., SH., M.Hum**  
**Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum**  
**Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**  
**Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/7/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/7/22

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 11 Februari 2020

Yang menyatakan,



Muhammad Iqbal Pohan

## ABSTRAK

### UPAYA KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Pada Polres Tebing Tinggi)

OLEH  
MUHAMMAD IQBAL POHAN  
171803031

Penelitian ini mengetengahkan pembahasan tentang upaya pihak kepolisian resor Tebing Tinggi dalam kaitannya dengan penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Adapun permasalahan yang diajukan meliputi: Bagaimana aturan hukum tentang kejahatan pencurian kendaraan bermotor, bagaimana faktor penyebab terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi dan bagaimana upaya penanggulangan permasalahan tugas polri dalam penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi?

Untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan tersebut maka dilakukan metode penelitian. Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan aturan hukum tentang kejahatan pencurian kendaraan bermotor meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHP, Pasal 362 KUHP, Pasal 365 KUHP dan Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Faktor penyebab terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi adalah faktor internal, yang terdiri dari faktor pendidikan, faktor ekonomi, adanya kesempatan, individual. Kemudian dari faktor eksternal yang meliputi: faktor lingkungan, faktor perkembangan global, serta faktor penegakan hukum. Upaya penanggulangan permasalahan tugas Polri dalam penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi, meliputi: meningkatkan partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, dan meningkatkan sumber daya manusia penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah, meningkatkan jumlah penyidik, meningkatkan penghasilan/gaji penyidik yang masih belum memadai, meningkatkan anggaran penyidikan dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik.

Kata Kunci: Kriminologi, Pencurian, Kendaraan

**ABSTRACT**

**CRIMINOLOGY EFFORTS ON CRIME OF MOTOR VEHICLE STEALING  
(Study on Tebing Tinggi Police Resort)**

**O L E H  
MUHAMMAD IQBAL POHAN  
171803031**

*This study presents a discussion regarding the efforts of the Tebing Tinggi Resort police in relation to the prevention of motor vehicle theft crimes. The problems raised include: What are the legal rules regarding motor vehicle theft crimes, what are the factors causing the occurrence of motor vehicle theft cases in the Tebing Tinggi Police jurisdiction and how are the efforts to overcome the problem of the police task in handling cases of motor vehicle theft in the Tebing Tinggi Police jurisdiction?*

*To conduct a discussion of these problems, the research method is carried out. This research is directed towards normative juridical legal research, or doctrinaire which is also referred to as library research or document study, because more is done on secondary data in the library.*

*The results of the research and discussion explain the legal rules regarding the theft of motorized vehicles including the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, KUHAP, Article 362 of the Criminal Code, Article 365 of the Criminal Code and the Police Decree of the Republic of Indonesia Number 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigations. Factors causing the occurrence of cases of motor vehicle theft in the Tebing Tinggi Police jurisdiction are internal factors, which consist of educational factors, economic factors, opportunities, individuals. Then from external factors which include: environmental factors, global development factors, and law enforcement factors. Efforts to overcome the problem of Polri's tasks in handling cases of motor vehicle theft in the Tebing Tinggi Police jurisdiction, include: increasing witness participation in providing information in the investigation process, and increasing the human resources of investigators whose education level is still low, increasing the number of investigators, increasing income / the investigator's salary is still inadequate, increasing the investigation budget and increasing facilities and infrastructure to support the investigator's performance.*

*Keywords: Criminology, Theft, Vehicles*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul "Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Pada Polres Tebing Tinggi).", yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima-kasih yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing II, yang sabar dan memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area yang telah membuka Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
2. Ketua program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum. atas bantuan selama perkuliahan penulis.
3. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
4. Para sahabat senasib sepenanggungan pada Program Pasca Sarjana Magister



## Hukum Universitas Medan Area.


Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan pada Ayahanda dan Ibunda tercinta atas doa dan bantuan baik material maupun spritual selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana, Demikian juga buat isteri yang tersayang semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang juga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Pebruari 2020

Penulis

  
Muhammad Iqbal Pohan  
NPM : 171803031

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Kerangka Teori dan Konsep .....	8
1. Kerangka Teori .....	8
2. Kerangka Konsep .....	19
G. Metode Penelitian.....	22
1. Spesifikasi Penelitian.....	22
2. Metode Pendekatan .....	23
3. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian.....	25
4. Alat Pengumpul Data.....	25
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data .....	27
6. Analisis Data.....	27
<b>BAB II ATURAN HUKUM TENTANG KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR .....</b>	<b>29</b>
A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	29
B. KUHP Berkaitan Dengan Penyidikan .....	41
C. KUHP Berkaitan dengan Proses Penyidikan Oleh Polri .	47
D. Pasal 362 KUHP (pencurian pada umumnya) .....	53
E. Pasal 365 KUHP (Pencurian Dengan Kekerasan) .....	57
F. Proses Penyidikan Berdasarkan Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana .....	66
<b>BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES TEBING TINGGI .....</b>	<b>71</b>
A. Faktor Internal.....	71
1. Faktor pendidikan.....	71
2. Faktor ekonomi .....	74

3. Adanya Kesempatan .....	78
4. Individual .....	80
B. Faktor Eksternal .....	81
1. Faktor Lingkungan .....	81
2. Faktor Perkembangan Global.....	85
3. Faktor Penegakan Hukum.....	86
<b>BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN PERMASALAHAN TUGAS POLRI DALAM PENANGANAN KASUS KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES TEBING TINGGI .....</b>	<b>88</b>
A. Kendala Dalam Pelaksanaan Tugas Polri Dalam Penanganan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor .....	88
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Polres Tebing Tinggi.....	104
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegakan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan Alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial dalam masyarakat. Salah satunya perubahan ekonomi yang semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia. Dengan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Individu dalam melaksanakan usaha guna memenuhi kebutuhannya, individu harus melakukan interaksi diantara anggota masyarakat lainnya.

Dalam berkehidupan di dalam masyarakat, setiap orang tidak akan lepas dari adanya interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah, manusia tidak akan dapat hidup apabila tidak berinteraksi dengan manusia yang lain. Dengan seringnya manusia melakukan interaksi satu sama lain, sehingga dapat menimbulkan hubungan antara dua individu atau lebih yang bersifat negative dan dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Hal tersebut pada saat ini sering disebut dengan tindak pidana.

Terjadinya suatu tindak pidana terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat didalamnya, yaitu Pelaku dan Korban. Bentuk atau macam dari suatu tindak pidana sangatlah banyak, misalnya pembunuhan, perampokan, pencemaran nama baik, pencabulan, pemerkosaan, penggelapan, pencurian serta masih banyak yang lainnya lagi. Tindak pidana pencurian sering terjadi dalam masyarakat didorong oleh berbagai faktor.

Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaannya sangat esensial sifatnya. Untuk menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi Negara Indonesia merupakan Negara hukum, yang berarti setiap warga Negara harus taat dan patuh terhadap semua aturan hukum.

Dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin, antara lain mengenai kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sekarang ini marak terjadi di lingkungan masyarakat.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam sering menghalalkan berbagai cara tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian sampai saat ini kejahatan masih tetap abadi dan bahkan akan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih.

Perkembangan kejahatan bila di lihat dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Barnes H.E. dan Teetera N.K sebagaimana dikutip oleh Soesilo, memberi kesimpulan bahwa kejahatan akan selalu ada, seperti halnya penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti dengan musim yang akan berganti dari tahun ke tahun. Kejahatan adalah merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang selalu menerjang norma-norma kehidupan yang telah ada dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Penyidikan tentang masalah kejahatan tidak pernah berhenti dilakukan oleh para kriminologi. Hal ini menandakan bahwa masalah kejahatan merupakan masalah pokok sepanjang kehidupan manusia. Sejarah telah membuktikan bahwa untuk menghilangkan kejahatan sama sekali hal yang mustahil.

Dalam kehidupan masyarakat masih banyak terdapat perbuatan-perbuatan yang sifat-Nya tidak dapat menunjang masyarakat yang adil dan makmur, merata dan spiritual, terlebih dahulu harus diciptakan suasana yang aman dan tertib.

---

<sup>1</sup> R, Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*, (Bogor: Politea, 2007). hal. 67.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat KUUHpidana, Buku ke-2 titel XII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367). Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian.

Pemberitaan di berbagai media massa, baik itu media elektronik maupun media cetak, dapat di ketahui bukan saja menarik perhatian, tetapi juga mengusik rasa aman sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul: "Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Pada Polres Tebing Tinggi)".

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum tentang kejahatan pencurian kendaraan bermotor?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi?

3. Bagaimana upaya penanggulangan permasalahan tugas polri dalam penanganan kasus kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor aturan hukum tentang kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan permasalahan tugas polri dalam penanganan kasus kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum dibidang kepidanaan dalam kaitannya dengan faktor kriminologi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.



## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat, aparat pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan masalah tentang "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Pada Polres Tebing Tinggi)"., oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan judul penelitian tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. M. Abdi, Peranan Polri Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Rejang Lebong. Masters thesis, Universitas Bengkulu. 2018.

Kesimpulan Tesis ini adalah:

- a. Polri dalam menjalankan peranannya dari tahun 2014 sampai dengan 2016 dengan kegiatan preemtif, preventif dan represif belum optimal.
- b. Hambatan Polres dalam melakukan peranannya yaitu jumlah personel kurang ideal anggaran belum cukup, sarana prasarana belum memadai, sistem dan metode, kesadaran hukum masyarakat masih rendah, adanya kebiasaan masyarakat membawa senjata tajam, adapun peran ideal yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat kepada Polri dengan sasaran strategis diantaranya pelayanan publik yang unggul, pelayanan prima dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan

mengedepankan upaya preemtif dan preventif yang didukung penegakan hukum yang tegas.

2. Ronaldo Aprilian Putra: Analisis kriminologis tentang Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang), Program Pascasarjana Magister ilmu hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2016.

Kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan bermacam-macam dikarenakan pencurian dilakukan dengan melihat sasaran, lokasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan di minimarket, rumah, perkantoran dan sekolah spesialis brankas serta di jalanan, jumlah pelaku dilakukan secara berkelompok dan menggunakan jenis senjata api yakni air shoftgun, senjata api rakitan, jenis senjata api laras pendek (repolpel) maupun senjata tajam antara lain celurit, linggis, obeng, parang, golok, pedang, pisau. Korban yang melawan akan mengalami kekerasan baik kekerasan secara fisik, psikologi dan financial, selain itu korban juga mengalami ancaman kekerasan berupa ancaman akan dibunuh apabila melawan.

2. Kendala dan upaya yang dilakukan penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan mendapatkan beberapa kendala dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikarenakan adanya faktor yang menghambat yakni kendala internal dan kendala eksternal dari penyidik, maka upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan upaya internal dan upaya eksternal.

## **F. Kerangka Teori dan Konsepsi**

### **1. Kerangka Teori**

Adanya perbedaan pandangan dari berbagai pihak terhadap suatu objek, akan melahirkan teori-teori yang berbeda, oleh karena itu dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum, pembatasan-pembatasan (kerangka) baik teori maupun konsepsi merupakan hal yang penting agar tidak terjebak dalam polemik yang tidak terarah.

Pentingnya kerangka konsepsional dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum, dikemukakan juga oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahkan menurut mereka kedua kerangka tersebut merupakan unsur yang sangat penting.<sup>2</sup> Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>3</sup>

Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.7

hubungan antar konsep.<sup>4</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum, maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami tentang aspek kriminologi dalam kaitannya dengan pencurian kendaraan bermotor.

Dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah teori sistem, teori penegakan hukum dan teori pencegahan.

Pengertian Sistem Hukum Sistem Hukum berasal dari dua kata yaitu sistem<sup>3</sup> dan hukum<sup>4</sup>. Yang keduanya dapat berdiri sendiri dan memiliki arti tersendiri. Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *systema* pula, sistem dapat berarti sebagai keseluruhan atau kombinasi keseluruhan. Sedangkan hukum tidak dapat diartikan secara pasti seperti halnya ilmu eksak, karena dalam ilmu hukum, hukum itu sangat kompleks dan terdapat berbagai sudut pandang serta berbeda-beda pula masalah yang akan dikaji. Sehingga, setiap ahli memberikan pengertian-pengertian yang berbeda mengenai pengertian hukum sendiri. Berikut diantaranya : Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 6

<sup>4</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 19

tugasnya.<sup>5</sup>

Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan yang pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.<sup>6</sup>

Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa dan mengikat seseorang agar tercipta kehidupan yang serasi dan selaras dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga, sistem hukum dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan yang bersifat memaksa demi terciptanya kehidupan yang serasi dan selaras dengan norma.

Bangsa Indonesia Menggunakan Sistem Hukum Campuran yaitu Bangsa Indonesia menggunakan sistem hukum campuran antara Eropa Kontinental, Hukum Adat, Hukum Agama khususnya Hukum Syariah Islam, serta tidak mengesampingkan sistem hukum Anglo-Saxon.

---

<sup>5</sup> Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2006). hal 39

<sup>6</sup> *Ibid.*

Saat pertama mendengar istilah Hukum Eropa Kontinental yang ada dipikiran kita pasti adalah negara-negara yang terletak di Benua Eropa. Namun, ternyata meski berada dalam Benua Asia, Bangsa Indonesia juga menganut sistem hukum Eropa Kontinental sebagai salah satu sistem hukumnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan Bangsa Indonesia mengalami penjajahan oleh Belanda selama 350 tahun yang tidak lain Belanda merupakan salah satu pendukung utama sistem hukum Eropa Kontinental.

Dan selama masa penjajahan tersebut Belanda menerapkan asas konkordansi, yang berarti sistem hukum Hindia-Belanda (Indonesia) berjalan selaras dengan sistem hukum Belanda. Sehingga, secara mutatis mutandis sistem hukum Eropa Kontinental telah diterapkan kepada Bangsa Indonesia.

Walaupun dominan menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental, Belanda juga melaksanakan sistem hukum adat (adatrechtpolitiek) kepada masyarakat golongan pribumi asli. Sehingga, pada masa penjajahan Belanda di Indonesia terjadi pluralisme hukum. Yang dalam perkembangannya lebih banyak ditinggalkan karena pengaruh hukum kolonial yang cenderung kuat. Setelah kemerdekaan, pengaruh Sistem Eropa Kontinental tampak dalam semangat untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi. Meskipun Hukum Adat tetap diakui, tetapi pandangan yang lebih mengemuka adalah dalam pembangunan hukum maupun optimalisasi fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial dilakukan melalui peraturan perundangundangan.

Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Menurut Lawrence M.Friedman  
Sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem

hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada.

Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengkomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Namun, pada masa-masa seperti sekarang ini banyak kalangan yang memberikan penilaian yang kurang baik terhadap sistem hukum Indonesia.

Selain teori sistem penelitian ini juga didasarkan kepada teori penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia sejalan dengan perkembangan masyarakat, telah banyak mengalami pergeseran paradigma. Sejarah telah menunjukkan, bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan pada waktu tertentu banyak mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum tersebut. Seperti halnya dalam penyelesaian tindak pidana ringan setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2012. Pergeseran paradigma terlihat bagaimana hukum memandang terhadap tindak pidana ringan dalam kaitannya dengan penegakan hukum.

Upaya penegakan supremasi hukum, menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, harus ditegakkan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang didukung oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka dari segala pengaruh (baik internal maupun eksternal) sebagai langkah dalam menciptakan sistem *checks and balances* antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, agar tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh salah satu cabang penyelenggaraan negara tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 132

Terkait dengan proses penegakan hukum, menurut Bagir Manan, terdapat dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum tersebut, yaitu tata cara penegakan hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil penegakan hukum (*substantive justice*).<sup>8</sup> Tata cara dimaksud adalah tata cara untuk mewujudkan keadilan, karena menurut Bagir Manan, tujuan mewujudkan keadilan hanya dapat dicapai dengan cara-cara yang adil pula.<sup>9</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses menurut Wayne La Favre sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan pendapat Bagir Manan maupun Wayne La Favre tersebut, dalam pandangan Satjipto Rahardjo, ketika membicarakan tentang penegakan hukum pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *notabene* adalah abstrak. Dikatakan demikian karena pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak.<sup>11</sup>

Menarik pendapat Gustav Radbruch, Satjipto Rahardjo mengelompokkan yang abstrak tersebut termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dalam rumusan lain, penegakan hukum merupakan suatu

---

<sup>8</sup> Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, dalam *Varia Peradilan*, Tahun ke XX, Nomor 241, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2005, hal. 10.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.Cit.*, hal. 7

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 12



usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan, dan proses perwujudan ide-ide itu merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>12</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>13</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Efektivitas perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan,
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan.<sup>14</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 8

<sup>14</sup> *Ibid.*

hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>15</sup>

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.<sup>16</sup>

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.<sup>17</sup>

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>18</sup> Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan,

---

<sup>15</sup> Zen Hadianto, "Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman", Diakses Melalui <http://zenhadianto.blogspot.com/2014/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>, Tanggal 17 Februari 2019.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Sorjono Soekanto, *Loc.Cit.*

<sup>18</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hal. 8.

norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>19</sup>

Selain teori sistem dan teori penegakan hukum maka teori lainnya yang diajukan dalam penelitian ini adalah teori pencegahan.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>20</sup>

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- 2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
  - a) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
  - b) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
- 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
  - a) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
  - b) Sistem peradilan yang objektif
  - c) Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- 4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
- 5) Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.<sup>21</sup>

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2015), hal. 46

<sup>21</sup> Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981), hal. 15

<sup>22</sup> Soejono D, *Op. Cit*, hal. 32

Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :

- 1) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- 2) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat<sup>23</sup>

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Simanjuntak B dan Chairil Ali, Cakrawala Baru Kriminologi, (Bandung: Tarsito, 1980), hal. 399.

- 1) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- 2) Peradilan yang efektif.
- 3) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- 4) Koodinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.
- 5) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- 6) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- 7) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.<sup>24</sup>

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yagn dilakukan oleh Polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan, termasuk tindak pidana pencurian.

## 2. Kerangka Konsep

Konsepsi adalah satu tahapan terpenting dari teori. Peraturan konsepsi dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Dengan demikian konsepsi dapat diartikan pula sebagai sarana untuk mengetahui gambaran umum pokok penelitian yang akan dibahas sebelum memulai penelitian (obervasi) masalah yang akan diteliti. Konsep diartikan pula sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.<sup>25</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.<sup>26</sup> Pentingnya definisi operasional bertujuan untuk menghindari perbedaan salah pengertian atau penafsiran.

<sup>24</sup> Soedjono, D, *Op. Cit*, hal. 45.

<sup>25</sup> Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 28.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 23.

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, kalau masalahnya dan kerangka konsep teoritisnya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu. Maka konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati, konsep menentukan antara variabel-variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris.<sup>27</sup>

Dalam penelitian tesis ini ada beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi untuk dapat menjawab permasalahan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.
2. Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.
3. Tindak Pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>28</sup>

4. Polri adalah lembaga yang berwenang menegakkan hukum, membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta pelayanan dan pengayom masyarakat.
5. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarier dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri.
6. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida plug-in) juga dapat digunakan.

---

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hal. 54.



## G. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif,<sup>29</sup> atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>30</sup> Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.<sup>31</sup>

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap profesionalisme Polri dalam penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor.

---

<sup>29</sup> Bandingkan, bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikatif kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 83.

<sup>30</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, hal. 68.

<sup>31</sup> *Ibid.* hal. 69

## 2. Metode Pendekatan

Bila dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis empiris (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum,<sup>32</sup>serta hukum yang akan datang (futuristik).<sup>33</sup> Di samping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis empiris.<sup>34</sup>

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauhmana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal dengan

---

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 50-51.

<sup>33</sup>C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumi, 1994, hal. 144.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif* Jakarta: Rajawali, 1986, hal. 15.

perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya. Sebagaimana halnya dengan perbandingan hukum, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah perundang-undangan.

Penelitian hukum yang akan datang (futuristik) adalah tentang penelitian mengenai hukum apa yang sebaiknya diciptakan untuk masa yang akan datang, misalnya, penelitian untuk, menyusun kebijaksanaan baru di bidang hukum, atau untuk menyusun suatu rencana pembangunan hukum, selalu harus menggunakan metode penelitian interdisipliner.<sup>35</sup>

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat dan pemerintah.<sup>36</sup> Data-data yang dimaksud adalah hasil survey dan wawancara yang dilakukan di Polres Tebing Tinggi.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 146.

<sup>36</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hal. 14.

### 3. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

#### 1). Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan maka penelitian akan dilakukan di Polres Tebing Tinggi. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena adanya kemudahan dalam pelaksanaan penelitian, sumber-sumber dan juga objek penelitian ini terdapat di Polres Tebing Tinggi.

#### 2). Populasi

Populasi penelitian ini mencakup semua unsur yang ada di dalam kaitannya dengan kebijakan hukum pidana dalam kaitannya dengan kemampuan Polri dalam penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor.

#### 3). Sampel

Melihat besarnya jumlah populasi sebagaimana disebutkan di atas maka sampel penelitian ini dibatasi sebanyak 30 orang terdiri dari para polisi, pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor, dan juga korban daripada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, mobil di Polres Tebing Tinggi.

### 4. Alat Pengumpul Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian data berupa:

1. Studi kepustakaan/Studi dokumen.
2. Wawancara (Interviewe) yaitu tanya jawab langsung dengan sampel yang dijadikan responden.

Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>37</sup> Dalam konteks ini data sekunder mempunyai peranan yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar bagaimana penerapan peraturan hukum pidana.

Adapun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu KUHP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku yang relevan dengan penelitian, pidato pengukuhan guru-guru besar, hasil-hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum

---

<sup>37</sup> Relevan dengan hal tersebut Bambang Sunggono, merinci lebih lanjut ketiga bahan hukum dimaksud, yang dibedakannya dalam: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 2. Peraturan Dasar, yaitu : Batang Tubuh UUD 1945; ketetapan-ketetapan MPR (S). 3. Peraturan Perundang-undangan: undang-undang atau perpu; peraturan pemerintah; keputusan presiden; keputusan menteri; peraturan daerah. 4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat. 5. Yurisprudensi. 6. Traktat. 7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHPerduta (BW), b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hal. 116-117.

primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran ilmiah.

## 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian, disini peneliti mempergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:<sup>38</sup>

### 1. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa: peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

### 2. Studi lapangan.

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan anggota kepolisian, korban, maupun pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, di Polres Tebing Tinggi.


## 6. Analisis Data

---

<sup>38</sup> Ediwarman, *Op.Cit*, hal. 87.

Analisis data dalam penelitian ini hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.<sup>39</sup>

Analisa data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.<sup>41</sup>



---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, hal. 109.

## BAB II

### ATURAN HUKUM TENTANG KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

#### A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dimasukkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aturan hukum yang mengatur terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor karena lembaga kepolisian yang memiliki kewenangan pelaksanaan penegakan hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Tuntutan terhadap Polri dewasa ini didorong oleh perkembangan lingkungan strategis, sosial kemasyarakatan serta tuntutan reformasi publik. muncul sebagai suatu kebutuhan terhadap tantangan tugas yang dihadapi, sebab tanpa tidaklah mungkin tercapai tingkat efektifitas dan produktivitas yang tinggi.

Seorang polisi yang sedang melakukan penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor di lingkungan Polres Tebing Tinggi tentunya dalam menjalankan tugasnya tersebut harus memiliki kemampuan yang baik. Kemampuan tersebut tentunya meletakkan seorang anggota polisi yang sedang menangani masalah pencurian kendaraan bermotor tentunya akan mampu mengungkap kasus tersebut.

Polisi dalam penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor harus dilandasi aturan hukum yang pasti. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu undang-undang yang mengatur perihal kepolisian. Sebagai pengaturan dasar tugas dan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 110.



fungsi polisi maka dalam penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor seorang polisi harus bertugas dan berfungsi secara baik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kunarto menyebutkan bahwa “kemampuan Polri adalah yang mengetahui, mengerti dan memahami apa tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sebagai seorang Polisi yang ditunjukkan dengan sikap yang selalu berpegang pada aturan yang berlaku”.<sup>42</sup>

Kemampuan itu sendiri adalah:

1. Ketrampilan yang didasarkan atas pengetahuan teoritis.
2. Memperoleh pendidikan tinggi dan latihan kemampuan diakui oleh rekan sejawatnya.
3. Ada “Organisasi Profesi” yang menjamin berlangsungnya budaya profesi melalui persyaratan yang memasuki organisasi yaitu “ketaatan pada Kode-Etik Profesi”.
4. Ada nilai khusus, harus diabdikan kepada masyarakat.<sup>43</sup>

Polri dalam naskah mata kuliah Manajemen Strategi Polri dirumuskan sebagai berikut “Kemahiran dan ketrampilan setiap anggota dan satuan Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya didukung pengetahuan, wawasan, moral etika serta etos kerja yang tinggi, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun taktik dan teknik Kepolisian secara benar dan tepat berdasarkan

---

<sup>42</sup> Kunarto, *Antara Kekuasaan Dan Profesionalisme Menuju Kemandirian Polri*, (Jakarta: Erlangga, 2003), halaman 61.

<sup>43</sup> *Ibid.*

hukum dan perundang-undangan maupun norma-norma umum lainnya yang berlaku”.

Maka jika ditarik benang merahnya profesi polisi harus dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus dibidang kepolisian sehingga keahliannya dapat dirasakan oleh khalayak ramai. Oleh karena itu perlu ditunjang dengan mentalitas kepribadian yang baik sesuai dengan yang terkandung dalam pedoman Polri yakni Tri Brata dan Catur Prasetya demi menciptakan personil Polri yang tahu betul akan tanggung jawabnya dan tugas utamanya dalam melayani masyarakat.<sup>44</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tuntutan kemampuan Polri merupakan kebutuhan tugas yang disikapi sebagai bagian dari proses adaptasi terhadap pemaknaan jati diri Polri serta reaktualisasi atas kedudukan, fungsi dan perannya. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dalam mewujudkan Polri sebagai Polisi Sipil yang profesional, berwibawa dan dapat dipercaya oleh rakyatnya.

Kemampuan tidak sedemikian saja diwujudkan khususnya bagi kepolisian sebagai aparat penegakan hukum di Indonesia. Kemampuan tersebut harus diwujudkan dalam kaedah hukum yang melandasi kewenangan dan fungsi dari kepolisian. Karena tanpa undang-undang yang mendasarinya maka keberadaan kepolisian yang dalam kaitannya dengan tidak akan dapat diwujudkan.

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia amat sangat penting dalam

---

<sup>44</sup> *Ibid*, halaman 62.

mewujudkan peran kepolisian di tengah masyarakat khususnya dalam kaitannya dengan peningkatan kepolisian dalam penegakan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 butir 6 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Secara kronologis pembabakan Polri dapat diuraikan sebagai berikut: Di Indonesia pengertian polisi dikenal dalam bentuk pengawal pribadi dari raja-raja Majapahit, yang bernama Bhayangkara, yang dipimpin oleh Gajah Mada. Kemudian pada waktu VOC (1602-1799), Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen mengadakan pembentukan kepolisian di Batavia dan sekitarnya.<sup>45</sup>

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda (1800-1942), keadaan keamanan dikatakan sangat buruk karena gangguan pasukan-pasukan Mataram yang dibantu dari orang-orang yang berasal dari luar Jawa seperti Bugis, Bali, dan sebagainya. Ketika perang antara Belanda dan Inggris dihentikan karena tertangkapnya Napoleon Bonaparte, maka Belanda mengambil alih pemerintahan di Indonesia dari tangan Pemerintah Pendudukan Inggris termasuk membuat rancangan peraturan tentang Kepolisian dan peradilan atau disebut *Politie & Justitiwezen*.<sup>46</sup>

Pada masa Penjajahan Jepang (1942–1945). Bangsa Indonesia dipercaya

---

<sup>45</sup> Wik Djatmika, *Kurikulum Sejarah Kepolisian Pada Pendidikan Polri*, (Jakarta, 2010), halaman 3.

<sup>46</sup> *Ibid*, halaman 4.

oleh pemerintah Jepang menggantikan kedudukan dan kepangkatan Kepolisian yang sebelumnya dijabat oleh orang Belanda. Pada masa Indonesia paska merdeka. Pada saat penjajah Jepang membubarkan Peta dan Gyu Gun Kepolisian tetap bertugas dan pada saat Proklamasi 19-08-1945 secara resmi Kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka. Pada tanggal 29 September 1945 Presiden RI melantik Kepala Kepolisian RI pertama yaitu Jenderal Polisi RS. Soekanto.<sup>47</sup>

Pada tanggal 01 Juli 1946 dibentuk jawatan Kepolisian negara. Lembaga Kepolisian pada saat itu bertanggung jawab kepada Perdana Menteri, periode ini melahirkan Kepolisian Nasional Indonesia. Pada periode Republik Indonesia Serikat (RIS). Bapak RS Soekanto diangkat menjadi Kepala Jawatan Kepolisian negara RIS, sedangkan Bapak R. Soemanto sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Jogjakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1950 Kabinet yang dianut adalah sistem perlemeter. Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat Bapak RS Soekanto. Lembaga Kepolisian bertanggung jawab kepada Perdana Menteri/Presiden.

Pada masa periode Demokrasi Terpimpin. Melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 Indonesia kembali ke UUD 1945, lembaga Polri berada pada Menteri Pertama (Perdana Menteri). Ketetapan MPRS No. I dan II tahun 1960 dibentuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang komponennya terdiri dari angkatan perang dan Kepolisian.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Wik Djatmika, *Sejarah Kepolisian Di Indonesia*, (Jakarta, Mabes Polri, 2006), halaman 16.

Pada periode ini lahir UU Pokok Kepolisian RI no. 13 tahun 1961 tepatnya pada tanggal 19 Juni 1961 yang disahkan oleh DPR-GR. Kedudukan Polri dalam UU ini disebutkan sebagai salah satu unsur ABRI. Pada masa periode Orde Baru. Guna memperkuat integrasi ABRI Presiden Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan No. 132 tahun 1967 tanggal 24 Agustus 1967 yang menetapkan pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang pertahanan dan keamanan yang menyatakan bahwa ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU dan AK yang masing-masing diikuti oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab kepada Menhankam Pangab (Presiden Soeharto sebagai Menhankam Pangab Pertama). Sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang diatur dalam Kepres No. 52 tahun 1969 yang diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.

Pada masa periode Reformasi Sampai dengan 21 Mei 1998 status Kepolisian masih sebagai bagian Integral ABRI. Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menggantikan No. 13 tahun 1961, Polri masih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ABRI. Sejalan dengan pergantian pimpinan Nasional, reformasi terus bergulir yaitu dihapuskannya Dwi Fungsi ABRI dan terpisahnya Polri dengan TNI. Hal ini ditandai dengan adanya pidato kenegaraan Presiden RI tanggal 15 Agustus 1998 dan Instruksi Presiden RI No. 2 tahun 1999 tanggal 1 April 1999 dilakukan pemisahan Polri dari ABRI serta ditegaskan kembali dalam pidato Presiden RI tanggal 16 Agustus 1999, namun penyelenggaraan pembinaan

Polri ada pada Departemen Hankam.<sup>49</sup>

Berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 2 tahun 1999 yang ditegaskan kembali dengan Kepres RI No. 89 tahun 2000 tentang kedudukan Polri, pasal 2 bahwa Polri berkedudukan langsung dibawah Presiden dan pasal 2 ayat 2 Polri dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tap MPR No. VI/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004 dalam butir 5 menegaskan tentang pemisahan Polri dan TNI. Status dan kedudukan Kepolisian RI ditegaskan kemandirian dan nya dalam Tap MPR No. VII/MPR/2000 dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) yang menegaskan Peran Polri dan Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang memuat pokok-pokok pikiran.

Menurut UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari pengertian fungsi diatas, maka dapatlah dijabarkan tugas-tugas pokok kepolisian negara RI adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Teguh Soedarsono, *Wacana Pemahaman Tentang Reformasi Polri*, (Denpasar Bali: Ratnasari, 2006), halaman 103.

Dari uraian diatas terlihatnya dengan jelas bahwa status dan kedudukan Polri mengalami perubahan. Tuntutan masyarakat, perjalanan panjang menentukan status dan kedudukan Polri sehingga mempunyai peran yang jelas setelah reformasi merupakan andil rakyat. Kini saatnya rakyat menuntut Polri untuk berbuat sebagai Polri yang profesional Selanjutnya, dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai batasan dan kewajiban bagi Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian negara Republik Indonesia.<sup>51</sup>
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>52</sup>
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>51</sup> Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>52</sup> Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>53</sup> Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Reformasi total telah mendorong terlaksananya reformasi Polri sesuai tuntutan perkembangan masyarakat dalam rangka mewujudkan Polri yang mandiri, profesional dan memenuhi harapan masyarakat. Dimana seluruh rakyat dan bangsa Indonesia juga menghendaki agar Polri merubah paradigma menuju Polisi Sipil (*Civilian Police*) yang antara lain bercirikan demokratis menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia serta mewujudkan supremasi hukum. Proses reformasi tersebut terus berjalan dengan langkah dan program yang lebih jelas untuk menata kemampuan dan kesiapan Polri secara menyeluruh baik aspek Struktural, Instrumental maupun aspek Kultural. Yang kemudian dirumuskan kembali visi, misi Polri, termasuk tidak kalah pentingnya adalah rumusan jatidiri, kinerja dan tantangan tugas Polri kedepan serta perwujudan budaya Polri yang paradigmatis, yaitu bersifat protagonis, berorientasi kepada pelayanan masyarakat, lebih baik mencegah dari pada menindak dan lain-lain.<sup>54</sup>

Di tengah arus reformasi menyongsong perwujudan masyarakat madani (*social society*) dengan kecenderungan berbagai perubahan, akan berpengaruh dan berimplikasi luas baik terhadap pelaksanaan tugas maupun pergeseran yang konseptual kearah "*Paradigma Baru Polri*".<sup>55</sup> Perumusan paradigma baru Polri harus berangkai dari jatidiri Polri yang diungkapkan berdasarkan tugas pokok Polri yang mencerminkan nilai-nilai sejarah, hukum, budaya, sosialogis dan falsafah hidup yang melekat pada Polri itu sendiri. Reformasi Polri memang merupakan masalah kompleks dan membutuhkan waktu panjang, serta harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Dalam proses perubahan paradigma baru Polri

---

<sup>54</sup> Parsudi Suparlan, *Ilmu Kepolisian*, (Jakarta: YPKIK, 2008), halaman 67.

<sup>55</sup> *Ibid*, halaman 68.



menuju Polisi Sipil, maka setiap langkah operasional Polri dalam lingkup peran dan tugas pokoknya selaku pemelihara kamtibmas, dan sebagai penegak hukum, senantiasa dijiwai kinerja sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>56</sup>

Dalam perkembangan dan sejarah Polri selama ini sebagai pejuang dan terintegrasi dengan ABRI, telah mengukir dan mengendap dalam diri serta membentuk watak anggota maupun organisasi Polri yang menjiwai kiprah dan budayanya sehingga tampak “*menyimpang*” dari hakiki jati dirinya, terutama sebagai akibat dan pengaruh dari budaya militerisme. Paradigma yang demikian telah menghambat pembangunan standar Polri yang menjunjung tinggi HAM dan kaidah-kaidah hukum serta sosial yang berlaku di masyarakat.<sup>57</sup> Keadaan tersebut dikaitkan dengan perkembangan global serta tuntutan reformasi dewasa ini, maka jelas bahwa kedepan Polri memerlukan adanya pergeseran cara berpikir dan bertindak yang berorientasi kepada supremasi hukum, integritas moral, etika profesi dan kepentingan sosial serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokratisasi dan keadilan sesuai jati diri Polri itu sendiri.

Apabila pemaknaan jati diri Polri tersebut dapat hidup dan berkembang dalam diri setiap anggota Polri, terutama dalam gerak dinamis kinerja baik dibidang pelayanan maupun dibidang operasional yang dilandasi dengan dan integritas moral, akan menjadi ciri dan watak baru Polri sesuai tuntutan tugas

---

<sup>56</sup> *Ibid*, halaman 71.

<sup>57</sup> Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*. (Jakarta: PTIK Press & Restu Agung, 2009), halaman 34.

pokoknya. Maka hal demikian merupakan cermin diri yang sesungguhnya dari paradigma baru Polri. Kearah paradigma baru inilah Polri harus dibawa dan diposisikan guna dapat mengemban tugas pokoknya secara lebih baik sebab hanya dengan demikian Polri akan memperoleh kredibilitas, legalitas, akuntabilitas dan wibawanya sehingga senantiasa, akan dekat dan dapat dipercaya oleh rakyatnya.

Selain di lingkup tugas dan fungsi kepolisian, maka juga dimunculkan dari diskresi kepolisian. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Polisi, dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur kewenangan mengenai “Diskresi Kepolisian”, dimana Polisi memiliki wewenang untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban umumnya guna menjaga, memelihara, ketertiban dan menjamin keamanan umum, dan keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari praktik diskresi kepolisian ini seringkali digunakan. Pada suatu kondisi tertentu apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban, gangguan keamanan umum atau apabila diperkirakan akan timbul bahaya bagi ketertiban dalam keamanan umum seorang Polisi harus mampu mengambil langkah dan keputusan sendiri. Namun dengan kewenangan ini muncul kekhawatiran seorang Polisi bertindak sewenang-wenang dan akan sangat tergantung pada kemampuan subyektif seorang anggota Polisi. Karenanya, dalam Hukum Kepolisian dikenal beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang polisi akan melakukan diskresi, yaitu:<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Rahardi Pudi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), halaman 68 .

1. Tindakan harus benar-benar diperlukan atau asas keperluan;
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas Kepolisian;
3. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu yang dikhawatirkan. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan;
4. Asas keseimbangan dalam mengambil tindakan, yakni harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sarana yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Diskresi Kepolisian tidak dirumuskan batas-batasnya, unsur-unsur, dan kriterianya sehingga kewenangan diskresi kepolisian ini menjadi rentan terhadap adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan. Pasal 19 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 lebih lanjut memberikan “rambu-rambu” bagi seorang Polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar terhindar dari kesewenang-wenangan, yaitu harus memiliki kemampuan penguasaan hukum, penghayatan norma agama, kesopanan dan kesusilaan serta menjunjung tinggi HAM serta senantiasa mengaitkannya dengan nuansa dan karakter Kepolisian selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dan dalam praktiknya dikaitkan dengan tataran fungsi Kepolisian yang terdiri atas:<sup>59</sup>

1. Tataran represif yustisial yang mengutamakan asas legalitas
2. Tataran represif non yustisial penindakan Kepolisian yang menggunakan asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian
3. Tataran preventif dan preemptive yang menggunakan asas preventif, asas partisipatif dan asas subsidiaritas.

Maka dari itu kewenangan diskresi Kepolisian sebagai penyelenggara

---

<sup>59</sup> Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008), halaman 157. Menegaskan bahwa ditinjau dari sisi hukum administrasi dan ketatanegaraan, maka Kepolisian mengemban fungsi pemerintahan dan menyelenggarakan sebagai dari administrasi dalam arti administrasi yang secara khas mengejar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan (*public*) yakni tujuan-tujuan yang ditetapkan undang-undang secara “*dwingenrecht*” (hukum yang memaksa).

pemerintahan bukanlah sebagai kekuasaan tidak terbatas melainkan tunduk pada hukum tidak tertulis berupa asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang memiliki makna sama dengan *principle of proper administration*.<sup>60</sup>

Suatu hal yang menjadi telaah dalam kajian tesis ini bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam lingkup Polres Tebing Tinggi dengan kepolisian secara umum tentunya memiliki perbedaan khususnya dalam kasus-kasus tertentu. Apabila ditemukan keadaan bahwa kemampuan kepolisian khususnya pada Polres Tebing tinggi dalam kasus pencurian kendaraan bermotor tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan dimana masih tingginya angka atau kasus pencurian dengan kekerasan yang belum diungkap dan belum terpenuhinya kepastian hukum atas hak-hak keadilan masyarakat tidak dipenuhi maka tentunya berbeda dengan kepolisian secara umum.

Apabila Pandangan Masyarakat terhadap kinerja kepolisian dari hari ke hari telah menampakkan kemajuan yang berarti walaupun belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Banyak prestasi yang telah dicapai oleh Polri dalam menemukan penjahat dalam waktu yang relatif tidak lama. Namun, juga masih banyak harapan masyarakat akan dapat ditangkapnya para pelaku kejahatan yang sampai saat ini belum berhasil ditangkap.

## **B. KUHAP Berkaitan Dengan Penyidikan**

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>61</sup>

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.<sup>62</sup>

Akan tetapi sebelum diadakannya penyidikan maka harus terlebih dahulu diadakan penyelidikan. Untuk lebih jelasnya maka berikut ini adalah pengertian penyelidikan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia :

- a. Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa, “ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.
- b. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

---

<sup>61</sup> Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, (Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega, 2002), hal. 15

<sup>62</sup> Zulkarnaen Koto, *Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Kepolisian, (Jakarta: STIK, 2011), hal. 150

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

- c. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.
- d. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

#### Definisi Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang

- a. Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

- b. Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
- c. Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
- d. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyidikan

merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di maksud sebagai penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal ini mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum.

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana.<sup>63</sup> Dalam bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian *opsporing*.

Menurut Pinto : Menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah

---

<sup>63</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 99



mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>64</sup>

Istilah lain yang dipakai untuk menyebut istilah penyidikan adalah mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau di duga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus di usahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya.<sup>65</sup>

Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.

Secara konkrit tindakan itu disebut penyidikan dan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang :<sup>66</sup>

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan,

---

<sup>64</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 118

<sup>65</sup> Darwan Print, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, (Jakarta: Djembatan, 1998), hal. 8

<sup>66</sup> *Ibid*, hal. 9

2. Kapan tindak pidana itu dilakukan,
3. Di mana tindak pidana itu dilakukan,
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan,
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan,
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan dan,
7. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.<sup>67</sup>

### **C. KUHAP Berkaitan dengan Proses Penyidikan Oleh Polri**

Penyidikan mulai dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasarkan surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada

---

<sup>67</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 116

penuntut umum.<sup>68</sup>

Karena kewajibannya tersebut maka penyidik mempunyai wewenang seperti yang diuraikan di dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

Pasal 7:

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengena diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hal. 117

penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :

a. Penangkapan

Pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa , “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Sedangkan Pasal 16 dan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan mengenai tujuan penangkapan adalah sebagai berikut :

Pasal 16:

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Pasal 17:

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

b. Pengeledahan

Di dalam Pasal 1 ayat (17) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa, “ Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Adapun tujuan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik adalah untuk mendapatkan barang bukti sehubungan dengan adanya tindak pidana. Oleh sebab itu dalam Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan mengenai tujuan dilakukannya penggeledahan adalah sebagai berikut :

Pasal 32:

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

c. Penyitaan

Pengertian penyitaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (16) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa, “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat

melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.<sup>69</sup>

d. Penahanan

Pasal 1 ayat (21) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa, “ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Sementara itu, dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan mengenai kegunaan dilakukannya penahanan adalah sebagai berikut:

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 145

<sup>70</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 127

e. Penyerahan Berkas Perkara ke Kejaksaan

Jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Hal tersebut diatur didalam Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatakan bahwa, “Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara terdiri dari dua tahap dimana pada tahap pertama penyidik menyerahkan berkas perkara, apabila telah dianggap lengkap maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Kegiatan ini merupakan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik”.

Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum. Bila belum, maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap maka dapat dilihat dalam waktu empat belas hari. Jika penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di lanjutkan prosesnya ke persidangan.

Keseluruhan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Polri tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh Kejaksaan dalam hal mempersiapkan penuntutan yang akan diajukan dalam sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan vonis kepada terdakwa yang kesemuanya itu berlangsung dalam suatu

sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

#### **D. Pasal 362 KUHP (pencurian pada umumnya)**

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.<sup>71</sup> Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam KUHP di dalam Buku II KUHP adalah tindak pidana dalam bentuk pokok-pokok yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian (Pasal 362 s.d. Pasal 367, meliputi beberapa jenis tindak pidana pencurian).

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

---

<sup>71</sup> Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, USU



Melihat rumusan pasal tersebut diketahui bahwa kejahatan pencurian merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Dalam hal ini yang dilarang dan diancam pidana adalah suatu perbuatan mengambil.

Dapat diberikan sebuah contoh: Pemakaian listrik secara tidak sah tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian. Hal ini ditegaskan dalam *Arret Hoge Raad* Tanggal 3 Januari 1922 (N.J. 1922 halaman 280, w. 10864), yaitu:

“Tidak ada seorangpun yang dapat mengatakan, bahwa tenaga listrik itu berada dibawah kekuasaanya. Perusahaan listrik tidak mempercayakan tenaga listrik itu kepadanya dan tidak menyuruh ia menyimpannya. Mengambil arus listrik secara melawan hak adalah pencurian bukan penggelapan”.<sup>72</sup>

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur objektif, terdiri dari :
  - a. Perbuatan mengambil
  - b. Objeknya suatu benda
  - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur subjektif, terdiri dari :
  - a. Adanya maksud.
  - b. Yang ditujukan untuk memiliki.

---

Press, Medan, 1994. Halaman 8

<sup>72</sup> PAF. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik)*, Bandung: Nuansa Aulia, 1981, halaman 102.

- c. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.<sup>73</sup>

Unsur perbuataun yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagian melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorrend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

---

<sup>73</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2003,

Benda yang dapat menjadi obyek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.
2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *res derelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah di buang di kotak sampah.

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagian hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena azas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang

menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.<sup>74</sup>

### **E. Pasal 365 KUHP (Pencurian Dengan Kekerasan)**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsurnya dikatakan sama dengan pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Unsur delik yang terdapat pada Pasal 365 ayat (1) adalah:

---

<sup>74</sup> *Ibid*, halaman 6

Unsur objektif:<sup>75</sup>

1. Cara atau upaya yang dilakukan
  - a. Kekerasan, atau;
  - b. Ancaman kekerasan.
2. yang ditujukan kepada orang.
3. waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu adalah:
  - a. Sebelum
  - b. Pada saat
  - c. Setelah.

Unsur subjektif:

Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:

- a. Untuk mempersiapkan pencurian
- b. Untuk mempermudah pencurian
- c. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan
- d. Untuk tetap menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya

Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan dengan keadaan yang memberatkan karena didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang

---

<sup>75</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta : PT.Raja GrafiKaPersada, 2002, halaman 91.

yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan dalam Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHP, dengan demikian pasal ini disebut “pencurian dengan kekerasan”.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum). Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur obyektif dan subyektif antara lain:

#### 1. Unsur Obyektif

Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.<sup>76</sup>

Aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana yang disebutkan di atas bukanlah suatu syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari

---

<sup>76</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, Bandung, Sinar Baru, 1989, halaman 11.

perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan perpindahan kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”.<sup>77</sup>

Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak hanya benda yang bergerak dan berwujud. Benda bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya tidak dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, yaitu pengertian lawan dari benda bergerak.<sup>78</sup> Benda yang dapat menjadi obyek pencurian harus benda yang ada pemilikinya.

Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain berarti benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain tetapi cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Sebagai contoh sebuah sepeda motor milik X dan Y, kemudian X mengambilnya dari kekuasaan Y dan menjualnya. Apabila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian

---

<sup>77</sup> P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 50.

<sup>78</sup> *Ibid*, halaman 70.

menjualnya maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan<sup>79</sup>.

## 2. Unsur Subyektif

Unsur subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan.<sup>80</sup>

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan 2 (dua) unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja.<sup>81</sup> Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang dicuri.<sup>82</sup>

Memiliki dengan melawan hukum berarti pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa apa yang akan ia lakukan bertentangan dengan hukum. Oleh karena hal inilah unsur melawan hukum digolongkan ke dalam unsur subyektif. Sifat melawan hukum merupakan sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari sebabnya, dalam doktrin dikenal ada 2 (dua) macam sifat melawan hukum, yaitu: melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

<sup>79</sup> Pasal 372 KUHP

<sup>80</sup> P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Op. Cit.*, halaman 84.

<sup>81</sup> H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. 5, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989, halaman 25.

<sup>82</sup> Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. III, Malang, Universitas Muhammadiyah, halaman 19-23



Melawan hukum formil adalah bertentangan hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, baik dalam hukum tidak tertulis maupun tertulis yang mana sifat tercelanya suatu perbuatan terletak pada masyarakat.

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan ancaman pidananya lebih berat dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kualifikasi ini diawali dengan cara membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pasal 363 KUHP mengatur bahwa:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

ke-1 pencurian ternak;

ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

ke-3 pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam Pasal 365 KUHP, disebutkan bahwa:

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang

turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.

2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
  - a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan.
  - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
  - c. Jika Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2).

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan satu kesatuan tindak pidana dan bukan terdiri dari 2 (dua) tindak pidana, yaitu tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP

merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri. Selanjutnya, kekerasan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

Pasal 366 KUHP mengatur bahwa, “dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363 dan 365 dapat dilakukan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-4. Pasal 35 KUHP sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 366 KUHP mengatur bahwa:

(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

ke-1 hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;

ke-2 hak memasuki angkatan bersenjata;

ke-3 hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasar aturan-aturan umum;

ke-4 hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

ke-5 hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;

ke-6 hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

- (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus lain ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

#### **F. Proses Penyidikan Berdasarkan Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana**

Didalam menjalankan tugasnya sebagai garis awal dalam sebuah proses Peradilan Pidana, Polri juga dibekali dengan beberapa peraturan-peraturan tertentu mengenai proses penyelidikan dan penyidikan. Seperti halnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan juga dijelaskan kembali didalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyidikan juga diuraikan kembali didalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Selain itu, di dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan lebih rinci lagi bahwa, “Manajemen Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian”.

Didalam Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa :

- (1) Kegiatan penyelidikan dilakukan:
  - a. sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan
  - b. sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.
- (2) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana.
- (3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:
  - a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
  - b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
  - c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Didalam Pasal 17 ayat (1 dan 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak penyidik adalah sebagai berikut :

Pasal 17:

- (1) Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan.
- (2) Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang sekurang-kurangnya memuat:

- a. jumlah dan identitas penyidik;
- b. sasaran/target penyidikan;
- c. kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan;
- d. karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
- e. waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara;
- f. kebutuhan anggaran penyidikan; dan
- g. kelengkapan administrasi penyidikan.

Didalam Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan kembali hal-hal apa saja yang dilakukan dalam proses peyelidikan.

Pasal 24:

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pengolahan TKP:
  1. mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
  2. mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan
  3. memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;
- b. pengamatan (*observasi*):
  1. melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan
  2. mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;
- c. wawancara (*interview*):
  1. mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
  2. mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana;
- d. pembuntutan (*surveillance*):
  1. mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
  2. mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan
  3. mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan;
- e. pelacakan (*tracking*):

1. mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;
  2. melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan
  3. melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;
- f. penyamaran (*undercover*):
1. menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
  2. menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana; dan
  3. khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (*raid planning execution*);
- g. penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara:
1. mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana; dan
  2. meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

Setelah diadakannya penyelidikan, maka langkah berikutnya adalah melakukan penyidikan. Akan tetapi, dalam mengambil langkah-langkah penyidikan tersebut, perlu diketahui dasar dilakukannya sebuah penyidikan adalah seperti yang diuraikan didalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa :

Pasal 4:

- Dasar dilakukan Penyidikan:
- a. laporan polisi/pengaduan;
  - b. surat perintah tugas;
  - c. laporan hasil penyelidikan (LHP);
  - d. surat perintah penyidikan; dan
  - e. SPDP.

Tahap-tahap dalam penyidikan diuraikan didalam Pasal 15 dan 17



Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012

Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu:

Pasal 15:

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a. penyelidikan;
- b. pengiriman SPDP;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. gelar perkara;
- f. penyelesaian berkas perkara;
- g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian Penyidikan.

Dalam hal melakukan penyidikan, maka penyidikan dilakukan berdasarkan Laporan Polisi seperti yang diuraikan didalam Pasal 14 ayat (1-3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

- (1) Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan.
- (2) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi Model B.
- (3) Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor.

### BAB III

## FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES TEBING TINGGI

### A. Faktor Internal

Disini sebab-sebab kejahatan dicari pada diri pelaku, mengapa sampai melakukan kejahatan. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Berdasarkan pendapat ini, bahwa sifat-sifat jahat seseorang dapat diturunkan sehingga kejahatan tersebut melekat pada diri seseorang karena adanya proses pewarisan, sehingga mereka sering melakukan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan. Ajaran Lombroso tersebut telah tidak berlaku, hal ini disebabkan karena tidak semua penjahat berasal dari penjahat sebelumnya, juga diketahui bahwa kejahatan bukanlah karena keturunan.<sup>83</sup>

Beberapa faktor internal yang mempengaruhi terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Faktor pendidikan

Penyebab lain dari faktor internal adalah pendidikan seseorang. Pendidikan bagi manusia adalah perlu walaupun sangat sederhana. Dengan adanya pendidikan menjadikan manusia dapat memahami diri serta potensi yang dimiliki juga dapat memahami orang lain. Pada tingkatan yang lain pendidikan memberikan pembaharuan bagi manusia karena mampu memberikan pengertian-pengertian

---

<sup>83</sup> W.A. Bounger, *Pengantar tentang Psikologi Kriminal*, (Jakarta: Ghalia-Indonesia, 1981), hal.100.

inovatif bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan. Dari sini pendidikan mampu mempengaruhi manusia secara utuh. Rendahnya pendidikan seseorang akan menjadikan seseorang mudah untuk berlaku jahat.

Hal ini bisa dipahami karena seseorang yang berpendidikan rendah pastikan banyak mengalami kesulitan hidup bermasyarakat. Kesulitan tersebut terkait dengan kesempatan untuk meraih kesejahteraan hidup, dimana selalu identik dengan kesempatan kerja yang mampu diraih seseorang. Semakin tinggi pekerjaan seseorang maka tingkat penghasilan dalam mencapai kesejahteraan akan semakin tercapai. Hal ini akan berbeda jika seseorang yang berpendidikan rendah mencapai kesejahteraan yang diimpikannya. Mereka akan mengalami kesulitan berkait dengan pendidikannya seperti ditolak dalam suatu pekerjaan tertentu atau kalaupun diterima sering mendapat posisi pinggiran yang sering posisinya selalu terancam kena PHK.

Kondisi-kondisi masyarakat yang terpinggirkan dan terancam PHK seringkali menjadikan seseorang merasa cepat putus asa, dan buah dari putus asa adalah mencari jalan pintas dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadikan orang yang berpendidikan rendah tergelincir dalam perbuatan pidana karena putus asa. Satu hal yang sangat ironis adalah mereka mudah tergelincir dalam perbuatan pidana yang bersifat konvensional atau tradisional seperti, pembunuhan, pencurian dan lain-lain.

Demikian pula dengan pencurian kendaraan bermotor, maka dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Kasat reskrim Polres Tebing Tinggi didapat pemahaman, bahwa lebih banyak pelaku pencurian khususnya pencurian

kendaraan bermotor yang dari latar belakang pendidikannya dapat diketahui berpendidikan rendah. Dari rendahnya pendidikan tersebut menjadikan mereka semakin sulit untuk meraih apa yang dicita-citakan, yang berakibat mereka lebih mudah untuk putus asa dan sering menjadi buta dan melakukan suatu kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor.<sup>84</sup>

Dengan rendahnya pendidikan tersebut mereka akan mengalami kesulitan berkaitan dengan pendidikannya seperti ditolak dalam suatu pekerjaan tertentu atau walaupun diterima sering mendapat posisi pinggiran yang sering posisinya selalu terancam kena PHK. Dengan adanya PHK tersebut maka timbullah pengangguran.

Orang yang tidak mempunyai mata pencaharian atau biasa disebut dengan istilah pengangguran seringkali menjadikan seseorang merasa cepat putus asa, dan buah dari putus asa adalah mencari jalan pintas dalam mencapai tujuan. Hal tersebut dapat menjadikan seorang pengangguran dapat lebih mudah untuk melakukan suatu kejahatan. Demikian dengan pencurian kendaraan bermotor, Bapak Rahmadani berpandangan bahwa salah satu penyebab kejahatan tersebut adalah banyaknya pengangguran.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmadani selaku Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi, tanggal 7 September 2019.

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmadani selaku Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi, tanggal 7 September 2019.

**Tabel 1**  
Faktor Pendidikan sebagai penyebab terjadinya pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Tebing Tinggi Tahun 2015 s/d 2017

No.	Tingkat Pendidikan	Persentase
1.	1. Sekolah Dasar	36,61%
2.	2. Sekolah Menengah Pertama	20,18%
3.	3. Sekolah Menengah Atas	15,96%
4.	4. Perguruan Tinggi	2,34%
5.	Tidak Bersekolah	24,88%

Sumber : Unit Ranmor Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi Tahun 2015-2017

## 2. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurilah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras memerlukan obat sedangkan uang sulit didapat. Oleh karena itu, maka seseorang pelaku dapat termotifasi untuk melakukan pencurian. Faktor ini dikemukakan karena sesuai

dengan hasil wawancara penulis terhadap beberapa pelaku kasus pencurian kendaraan bermotor di Polres Tebing Tinggi, perhitungan pendapatan pelaku curanmor penulis ukur dengan jumlah pendapatan dari 3 pelaku yang telah diwawancarai, dimana tingkat pendapatan rendah yaitu Rp. 500.000/bulan sedangkan tingkat pendapatan tinggi adalah Rp. 750.000/bulan. Data tersebut menunjukkan bahwa para pelaku berpenghasilan rendah, ini jelas menunjukkan bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap pencurian kendaraan bermotor.<sup>86</sup>

Faktor ekonomi dimaksudkan juga faktor seseorang melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup pelaku, bahkan pada takaran yang lebih jauh dapat saja uang hasil pencurian kendaraan bermotor tersebut dipakai buat hura-hura, mabuk-mabukan, membeli narkoba dan bahkan dipakai untuk hal-hal yang dipandang sebagai penyakit masyarakat termasuk pelacuran.

Di sisi lain hasil kejahatan berupa pencurian kendaraan bermotor memang dipakai untuk kebutuhan ekonomi suatu keluarga. Seperti membiaya nafkah keluarga, membayar uang sekolah anak, dan hal-hal lainnya untuk menyambung kelangsungan hidup sebuah keluarga. Kebutuhan ekonomi idetifik dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat,

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara Dengan Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Yang tertangkap di Polres Tebing Tinggi tanggal 6 September 2019.

pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.<sup>87</sup>

Faktor ekonomi dimasukkan sebagai faktor interen yang kedua disebabkan faktor ekonomi sangat menopang terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Faktor ekonomi adalah faktor yang sering mengakibatkan seseorang untuk berbuat kejahatan, dikarenakan ekonomi menjadi peran penting untuk meneruskan kehidupan yang lebih jauh, karena adanya tekanan ekonomi yang sangat kuat maka banyak terjadinya kejahatan.

Faktor ekonomi ini dikatakan sebagai faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah disebabkan faktor ekonomi merupakan suatu faktor yang sangat potensial menjadi faktor utama terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor ekonomi ini bertindak sebagai pemicu timbulnya faktor-faktor lain dalam diri si pelaku untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor. Faktor ini dapat dikatakan bersama-sama faktor pendidikan dan lingkungan sebagai faktor dominan terjadinya kejahatan termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Faktor ekonomi yang dimaksud disini didasari akan adanya kebutuhan akan uang yang kebanyakan disebabkan oleh tekanan ekonomi dalam rangka mempertahankan hidupnya sendiri yang mana ruang lingkupnya ditataran kemampuan ekonomi seseorang dan upaya-upaya orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonominya seperti membayar hutang.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Ridwan Hasibuan dan Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, (Medan: Penerbit USU Press, 1995), hal. 25.

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmadani selaku Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi, tanggal 7 September 2019.

Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan berbagai modus operandi.

Sepanjang masalah ekonomi merupakan sebuah segi daripada tingkah laku sosial, tentulah pengaruhnya tak dapat dikecualikan. Penulis-penulis seperti Healy and Bronner atau Sheldon Glueck and Eleanor T. Glueck antara status ekonomi para narapidana dan demikian pula mengenai status ekonomi anak-anak yang terlibat dalam *delikuenensi*.<sup>89</sup>

**Latar belakang ekonomi, lebih terarah pengaruhnya terhadap kejahatan-kejahatan yang menyangkut harta benda, kekayaan dan perniagaan atau hal-hal lain sejenisnya. Walau pun mungkin terjadi seorang remaja yang ingin membuat kekasihnya senang melakukan pencurian, namun perkara pencurian dan perkara-perkara pidananya, lebih banyak dipengaruhi oleh gejala-gejala ekonomi. Kondisi-kondisi seperti kemiskinan atau pengangguran, secara relatif dapat melengkapi rangsangan-rangsangan untuk melakukan pencurian, perampokan, penipuan atau penyelundupan.**

Di dalam KUHP, kita menjumpai kejahatan harta benda itu, misalnya pencurian, penipuan, pemerasan yang kita kemukakan di atas tadi banyak menerima pengaruh ekonomi. Hal ini harus kita bedakan dengan kejahatan ekonomi. Walaupun perkara-perkara pencurian, penipuan dan pemerasan banyak berlatarbelakangkan keadaan ekonomi, tetapi delik-delik itu merupakan bagian dari pada KUHP dan oleh karena itu bukanlah delik ekonomi. Delik-delik ekonomi dapat kita jumpai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Tindak Pidana Ekonomi yaitu Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 yang kemudian telah ditetapkan sebagai Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 Lembaran Negara No. 3 Tahun 1961.<sup>90</sup>

**Dengan demikian dapatlah dilihat bahwa pada kejahatan mengenai harta benda seperti pencurian, faktor ekonomi merupakan masalah yang**

<sup>89</sup> G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), hal. 89.



dapat memberi pengaruhnya. Lain halnya dengan akibat pengaruh ekonomi yang relatif menyolok sedang di pihak lain dampak akibat dipandang sangat besar mempengaruhi pula kondisi perekonomian sosial. Dalam perkara pencurian kendaraan bermotor misalnya yang dirugikan hanya terbatas pada orang yang dicuri harta bendanya, tetapi di dalam perkara penyelundupan dipandang mampu merusak tata perekonomian negara dan bahkan mampu pula untuk ditunggangi oleh unsur-unsur subversi.

Faktor ekonomi ini juga bukan hanya di derita kepada orang yang berkecukupan pangan, sandang yang rendah tetapi pola hidup yang modern dapat juga menjadikan faktor keinginan seorang untuk mengikuti perkembangan zaman. Seseorang dengan mudahnya menjadikan dirinya sebagai penjahat dengan melakukan pencurian, dimana uang yang didapatkan dapat dijadikan sebagai modal untuk memenuhi kehidupan modern, seperti membeli handphone dan lain sebagainya.

### 3. Adanya Kesempatan

Faktor intern lainnya yang mendorong dan mendukung pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana itu sendiri. Adanya kesempatan sering kali menjadi alasan mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali untuk tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam penelitian ini. Faktor kesempatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesempatan yang muncul dari suatu celah-celah dan juga situasi-situasi yang memungkinkan

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hal. 55.

seseorang (pelaku) untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Contoh sederhana dari faktor pemanfaatan kesempatan ini bisa diuraikan dalam kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah sebagaimana yang dimuat dalam berita aktualonline.com, dimana dua unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 3458 NAL dan Honda Supra X BK 6965 NA yang diparkir di dalam garasi samping rumah milik Yanda Purba (57) di Jalan Meranti Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi hilang dicuri.<sup>91</sup>

Para pelaku pencurian masuk dengan cara merusak gembok pintu pagar besi. Pencurian itu pertama sekali diketahui oleh istri korban, Sumarni Ginting (56), sekitar pukul 04.30 WIB saat dirinya hendak melaksanakan sholat subuh. Ketika membuka pintu samping rumah yang langsung menuju ke garasi, Sumarni terkejut melihat dua unit sepeda motor yang sebelumnya diparkir di garasi sudah hilang. Biasanya kedua sepeda motor itu bila diparkir selalu dihalangi dengan satu unit mobil pick up miliknya. "Tadi malam kedua sepeda motor itu tidak terhalang mobil, hingga kemungkinan pelaku dapat dengan mudah melarikan kedua sepeda motor tersebut. Pelaku membuka gerbang depan setelah memotong gembok."<sup>92</sup>

Apabila dilihat dari keadaan tersebut maka dapat ditelaah bahwa peristiwa pencurian terjadi karena adanya kesempatan.

#### 4. Individual

Setiap individu memiliki kepribadian dan karakteristik dan tingkah laku

---

<sup>91</sup> Aktual, Maling Mengganas di Tebing Tinggi, Dua Sepeda Motor Lenyap di Garasi Rumah, melalui <http://aktualonline.com/view/Sumut/2382/Maling-Mengganas-di-Tebing-Tinggi-Dua-Sepeda-Motor-Lenyap-di-Garasi-Rumah.html>, diakses tanggal 14 November 2019.

yang berbeda satu sama lainnya. Kepribadian ini dapat dinilai dari cara dan bagaimana setiap individu itu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Seseorang individu yang berperilaku baik di tengah masyarakat maka seseorang itu akan di nilai baik dan mendapatkan penghargaan diri dari masyarakat dan dapat dijadikan contoh bagi masyarakat disekitarnya. Tetapi jika seseorang berperilaku tidak baik maka orang tersebut akan dinilai tidak baik dan timbul di benak masyarakat bahwa orang tersebut akan menimbulkan masalah dan kekacauan di masyarakat itu.

Dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tentunya dimulai dari diri si pelaku pencurian. Apapun tujuan akhirnya maka identifikasi terhadap perilaku melakukan pencurian tersebut memang muncul dari dalam diri si pelaku. Berkaitan dengan hal ini penulis menghubungkan dengan pendapat dari Lambroso yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*) yaitu dalam mazhab italia.

Lambroso juga mengatakan seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.<sup>92</sup> Yaitu seduai dengan pendapat Lambroso pada Hypothese Pathologi menurutnya Type penjahat dipandang dari sudut antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu, umpamanya isi tengkoraknya kurang bila dibandingkan oleh orang lain, dan terdapat kelainan- kelainan pada tengkoraknya.

## B. Faktor Eksternal

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), Hal. 16.

Selain beberapa faktor internal yang mempengaruhi maraknya aksi-aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut yang lebih mencari pada penyebab pada diri pelaku maka dapat pula dijelaskan beberapa faktor lain yang mempengaruhi maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut. Faktor ini lebih dititik beratkan pada situasi masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Faktor ini menjadi sangat berpengaruh ketika kondisi masyarakat secara umum semakin sulit dan keputusan dirasakan oleh banyak pihak. Beberapa faktor tersebut adalah :

### **1. Faktor Lingkungan**

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri.

Pergaulan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya.<sup>94</sup>

Faktor lingkungan yang dimaksudkan disini adalah faktor lingkungan si

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmadani selaku Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi, tanggal 7 September 2019.

pelaku pencurian, dimana ia tinggal dan dimana ia bermain serta bersoalisasi. Faktor lingkungan merupakan faktor ekstern kedua yang menjadi pendukung dan penyebab dari terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, Faktor lingkungan sendiri bisa dikatakan sebagai faktor yang menentukan apakah suatu tindak pidana bisa dilakukan atau tidak. Dalam penelitian ini diketahui faktor lingkungan yang dimaksud disini adalah faktor adanya penadah, faktor lemahnya sistem pengawasan dan kendali dari pemilik kendaraan.<sup>95</sup>

a. Faktor lingkungan yang pertama yaitu adanya penadah dari barang hasil pencurian.

Suatu hal yang perlu disadari bahwa faktor ini berkaitan dengan faktor ekonomi. Seseorang yang melakukan pencurian kendaraan bermotor tentunya bertujuan mengkomersialkan mobil tersebut secara melawan hukum, seperti menjual atau menggadaikan. Pada tahap ini penadah sangat berperan, sedangkan uang hasil menjual tersebut merupakan tujuan si pelaku pencurian kendaraan bermotor, maka pada kapasitas ini ekonomi adalah tujuan pelaku pencurian kendaraan bermotor.

Faktor ini menjadi salah satu pendukung utama mengapa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dari kasus pencurian kendaraan bermotor yang ditemukan bahwa tiga diantaranya melibatkan pihak penadah yang menerima penjualan kendaraan-kendaraan yang dicuri. Keberadaan penadah barang hasil pencurian menjadi penting dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor karena biasanya pelaku membutuhkan pihak yang bisa dengan cepat membeli

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmadani selaku Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi, tanggal 7 September 2019.

barang pelaku kejahatan pencurian. Tanpa adanya penadah sebagai pendukung maka seorang pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor akan kesulitan untuk mengalihkan ataupun mendapatkan keuntungan dari barang hasil pencurian kendaraan bermotor yang dilakukannya. Mengingat keberadaannya yang penting dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor maka tidak jarang jaringan pencurian kendaraan bermotor biasanya sudah memiliki jaringan penadah yang biasa bekerja bersama mereka.

- b. Faktor kedua dari lingkungan adalah lemahnya sistem pengawasan dan kendali dari pihak pemilik kendaraan sendiri.

Hal ini menjadi faktor lingkungan penting dalam mendukung tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pada kenyataannya tidak semua kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi memiliki sistem pengamanan yang memadai.

Menurut pendapat ini, lingkungan ditentukan sebagai pusat, dalam hal mana pelbagai pengarang kadang-kadang sangat berbeda dalam pendapat mereka atas pertanyaan, pengaruh-pengaruh lingkungan yang manakah yang penting bagi kriminologi. Hal ini untuk sebagian disebabkan karena pengertian lingkungan mempunyai arti yang sangat luas, yaitu dimulai dari rahim ibu, saat kelahiran, masa hidup sampai pada kematian. Akan tetapi untuk para penganut ajaran lingkungan berlaku hal ini, keadaan lahiriah, tanpa memperdulikan ruang lingkup dan jumlah, dilihatnya sebagai faktor-faktor yang menentukan dan dalam banyak hal sebagai satu-satunya faktor bagi terjadinya kejahatan.

Banyak diantara mereka yang berpendapat bahwa keadaan ekonomilah

sebagai satu-satunya unsur yang menentukan. Pengarang yang lain menganggap keluarga, tempat kediaman, bentuk negara, lingkungan geografis (termasuk iklim) dan lain-lain, sebagai faktor yang terpenting.<sup>96</sup>

Sebagai contoh dari pendapat lingkungan dapat dikemukakan pendirian Bonger. Beliau melihat kejahatan pertama-tama sebagai suatu gejala massa dalam pergaulan hidup, dimana terutama *fluktuasi* (bertambah atau berkurang) mempunyai arti penting. Di samping itu, meskipun Bonger berpendapat bahwa ada orang-orang yang karena struktur kepribadiannya dapat menjadi penjahat, namun jumlah *persentasi* mereka dalam satu pergaulan hidup selama satu tenggang waktu yang panjang sebagai tidak berubah.<sup>97</sup> Jika dalam jangka waktu itu dan dalam masyarakat itu terjadi juga fluktuasi dalam jumlah kejahatan yang terbagi dalam jenis-jenis delik, maka hal ini tentu diakibatkan oleh faktor-faktor yang terletak di luar individu itu, jadi dari faktor lingkungan. Meningkatnya kejahatan berarti, bahwa keadaan lingkungan sudah sedemikian rupa untuk sejumlah besar orang, sehingga kesempatan yang ada pada mereka meningkat untuk melakukan kejahatan. Berkurangnya kejahatan merupakan suatu petunjuk bahwa keadaan lingkungan telah bertambah baik, sehingga orang-orang yang secara berpotensi dapat menjadi jahat dalam jumlahnya yang lebih besar, tidak melakukan kejahatan. Menurut Bonger unsur bakat merupakan faktor yang *konstan* (tetap tidak berubah), unsur lingkungan merupakan faktor yang *variabel* (berubah-ubah), dan faktor *variabel* inilah yang harus dianggap sebagai sebab musabab.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> G.W. Bawengan, *Op. Cit*, hal. 55.

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid*, hal. 61.

## 2. Faktor Perkembangan Global

Faktor perkembangan global adalah faktor kemajuan jaman. Dimana kendaraan bermotor merupakan suatu objek yang dapat dicuri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampupun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan. Seperti halnya salah seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor“lihat orang lain punya barang-barang yang bagus membuat iri pelaku pencurian sehingga terjadinya faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor.”<sup>99</sup>

Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang tayangan televisi memberikan contoh-contoh melakukan pencurian kendaraan bermotor, meskipun pada dasarnya tayangan

---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmadani selaku Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi, tanggal 7 September 2019.



tersebut bukan bermaksud untuk memberikan suatu contoh. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing individu tentulah berbeda-beda pula, oleh sebab itu, tayangan televisi dapat memberikan suatu kesan yang buruk bagi seseorang.

### 3. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>100</sup>

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian.

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

---

<sup>100</sup> Satipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, Bandung, tt, hal. 15.

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku pencurian kendaraan bermotor membuat tidak jeranya pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kendaraan bermotor kembali. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara.

Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian Polres Tebing Tinggi mengalami kesulitan dalam pengungkapan kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor. Sudah seharusnya aparat penegak hukum menyadari gejala-gejala kecil yang menyebabkan perubahan dalam suatu proses pencapaian kesejahteraan rakyat. Perubahan-perubahan kecil tentunya akan dapat memberikan pengaruh yang besar apabila terjadi secara terus menerus.

## BAB V


### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Aturan hukum tentang kejahatan pencurian kendaraan bermotor meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHP, Pasal 362 KUHP, Pasal 365 KUHP dan Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
2. Faktor penyebab terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi adalah faktor internal, yang terdiri dari faktor pendidikan, faktor ekonomi, adanya kesempatan, individual. Kemudian dari faktor eksternal yang meliputi: faktor lingkungan, faktor perkembangan global, serta faktor penegakan hukum.
3. Upaya penanggulangan permasalahan tugas Polri dalam penanganan kasus kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi, meliputi:
  - a. Meningkatkan partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, dan meningkatkan sumber daya manusia penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah.
  - b. Meningkatkan jumlah penyidik
  - c. Meningkatkan penghasilan/gaji penyidik yang masih belum memadai,
  - d. Meningkatkan anggaran penyidikan
  - e. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik.

## B. Saran

1. Kemampuan dan pengetahuan penyidik tentang penyidikan harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan keresersean sehingga menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Perlu pengadaan sarana dan prasarana penunjang agar kegiatan penyidikan lebih efektif dan juga peningkatan kesejahteraan penegak hukum harus lebih di perhatikan oleh pemerintah agar memotivasi kemauan kerja oleh penyidik Polri
3. Peningkatan jumlah personil harus segera dilakukan untuk menangani tingkat kejahatan yang semakin tinggi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Penerbit Widya Padjadjaran, 2009.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Tarsito, Bandung, 2012.

Bakhri, Syaiful, *Kebijakan Krimina: Dalam Persepektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Total Media, 2010.

Bawengan, G.W. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981.

Brata, Sumadi Surya, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2003.

D., Soejono, *Doktrin-doktrin krimonologi*, (Bandung: Alumni, 2013).

\_\_\_\_\_, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1976.

Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.

Hadi, Lukman, *Menjadikan Moralitas Sebagai Landasan Dalam Berpolitik dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hasibuan, Ridwan dan Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Medan: Penerbit USU Press, 1995.
- Koto, Zulkarnaen, *Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Kepolisian, Jakarta: STIK, 2011.
- Kusumah, Mulyana W. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Lamintang dan Siromangkir, C. *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito, 1979.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985.
- Pangaribuan. Luhut M.P Dkk, *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial: butir-butir pikiran peradi untuk draft RUU KUHAP*, Jakarta, Papas sinar sinanti, 2010.
- Prasetyo, Teguh Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Print, Darwan, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Jakarta: Djembatan, 1998.
- Rahardjo. Satripto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, Bandung, tt.
- Redaksi, Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Samsudin, A. Qirom M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2015.
- Santoso, Topo Eva dan Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung: Tarsito, 1980.

Simanjuntak, Nikolas, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Cetakan I, Bogor Penerbit Ghalia Indonesia, 2009.

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2011.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

\_\_\_\_\_, dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif* Jakarta: Rajawali, 1986.

\_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*, Bogor: Politea, 2007.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.

Widiyanti, Ninik dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi Dan Sosial*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987.

Wisnubroto, Ali, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega, 2002.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

### C. Internet:

Aktual, Maling Mengganas di Tebing Tinggi, Dua Sepeda Motor Lenyap di Garasi Rumah, melalui <http://aktualonline.com/view/Sumut/2382/Maling-Mengganas-di-Tebing-Tinggi-Dua-Sepeda-Motor-Lenyap-di-Garasi-Rumah.html>.

Mitra Yuni Ratnasari, Faktor Penghambat Penegakan Hukum di Indonesia, Melalui <http://mitraratnasari.blogspot.co.id/2014/08/faktor-penghambat-penegakan-hukum-di.html>.

